
PENYELESAIAN KONFLIK WARISAN SECARA *SHULUH* OLEH MASYARAKAT DI KANTOR DESA PANDAN WANGI KECAMATAN JEROWARU

¹Feby Wulandari

¹Universitas Islam Negeri Mataram, wfeby82@gmail.com

* Correspondence: wfeby82@gmail.com / 200202097.mhs@uinmataram.ac.id ;

Abstract

This research discusses the spirited resolution of inheritance conflicts by the community at the Pandan Wangi Village office. The problem formulation in this research is: First, how is shuluh implemented in the distribution of inheritance in the Pandan Wangi Village community? Second, what are the causes of inherited land conflicts and what is the solution in resolving inherited land conflicts in a respectful manner by the community at the Pandan Wangi Village office, Jerowaru District. The type of method used is a qualitative method with an empirical approach. The data collection methods used were observation, interviews and documentation.

The results of the research show that: First, the resolution of inheritance land conflicts in a shuluh manner at the Pandan Wangi Village office prioritizes mutual agreement even though the distribution system is not in accordance with Islamic far'a'id law. Second, the cause of inheritance conflicts is because male parties or heirs are always dominant in controlling inherited land while ignoring women's inheritance rights. If the conflict is resolved through legal channels, there will be damage to relationships between families, and it is recommended that a family resolution be resolved so that no one will be harmed either in terms of inheritance or family relations, as well as providing socialization to the community as a result of the impact of resolving inheritance peacefully or legally. .

Keywords: Conflict, Inheritance, Shuluh

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian konflik warisan secara *shuluh* oleh masyarakat di kantor Desa Pandan Wangi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana penerapan shuluh dalam pembagian warisan di masyarakat Desa Pandan Wangi? *Kedua*, Apa penyebab terjadinya konflik tanah warisan dan bagaimana solusinya dalam

penyelesaian konflik tanah warisan secara *shuluh* oleh masyarakat di kantor Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru. Jenis metode yang digunakan ialah metode *kualitatif* dengan pendekatatan *empiris*. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Penyelesaian konflik tanah warisan secara shuluh di kantor Desa Pandan Wangi lebih mengedepankan kesepakatan bersama meskipun sistem pembagiannya tidak sesuai dengan hukum fara'id Islam. *Kedua* Penyebab terjadinya konflik warisan adalah karena pihak atau ahli waris laki-laki yang selalu dominan menguasai tanah warisan dengan mengabaikan hak-hak waris perempuan. Apabila penyelesaian konflik melalui jalur hukum akan terjadi kerusakan hubungan antar keluarga, dan di sarankan penyelesaian secara kekeluargaan maka tidak ada yang sifatnya di rugikan baik secara bagian warisan atau secara hubungan kekeluargaan, serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akibat dari dampak penyelesaian warisan secara damai maupun secara hukum.

Pendahuluan

Penyelesaian dengan cara *shuluh* ini sangat dianjurkan karena adakalanya keputusan mahkamah tidak dapat memuaskan hati para pihak yang bersangkutan. Sedangkan shuluh adalah lahir dari rasa toleransi dan sukarela yang akhirnya membawa penyelesaian yang dibuat secara sepakat. Jadi kaitannya antara pembagian waris dengan menggunakan konsep *shuluh* (damai) adalah konsep tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam nash, karena tujuan dari Al-Qur'an adalah untuk kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman kehidupan umat manusia. Sedangkan tujuan *shuluh* pun sama seperti tujuan Al-Qur'an tersebut, yaitu untuk menjadikan kehidupan yang damai, tenram, dan sejahtera bagi para ahli waris yang ditinggalkan.

Peneliti menyajikan dan menegaskan dengan jelas bahwa masalah yang akan diteliti belum pernah dieksplorasi sebelumnya atau menjelaskan posisi penelitian peneliti dalam konteks penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menunjukkan keunggulan dalam melihat penyelesaian konflik warisan secara shuluh oleh masyarakat di kantor desa pandan wangи kecamatan jerowaru. Hasil penelitian Penyebab terjadinya konflik warisan yang terjadi di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur adalah karena pihak atau ahli waris laki-laki yang selalu dominan menguasai tanah warisan dengan mengabaikan hak-hak waris perempuan sehingga menimbulkan konflik warisan tanah. Lalu kemudian untuk mendapatkan rasa keadilan pihak saudara perempuan

menuntut harta warisan kepada saudara laki-laki. Untuk menghindari perpecahan atau keretakan dalam keluarga pihak ahli waris perempuan rela menyelesaikan konflik warisan secara *shuluh* atau non litigasi meskipun ia mendapatkan bagian lebih sedikit dan tidak sesuai dengan hukum fara'id Islam dan Solusi dalam penyelesaian konflik warisan di Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru lebih mengedepankan penyelesaian secara *shuluh* untuk menghindari keretakan pada hubungan keluarga atau persaudaraan. Penerapan didalam Penyelesaian konflik tanah warisan di Desa Pandan Wangi, Kecamata Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur diselesaikan secara shuluh di Kantor Desa dengan lebih mengedepankan kesepakatan bersama meskipun sistem pembagiannya tidak sesuai dengan hukum fara'id Islam sebagaimana dalam surah An-Nisa' ayat 11 . Bahwa dampak negatif apabila penyelesaian konflik melalui jalur hukum akan terjadi kerusakan hubungan antar keluarga, dan di sarankan penyelesaian secara kekeluargaan maka tidak ada yang sifatnya di rugikan baik secara bagian warisan atau secara hubungan kekeluargaan, serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akibat dari dampak penyelesaian warisan secara damai maupun secara hukum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden alasan pihak perempuan atau (Inak K,L,C,M,U) telah menjelaskan: kami menuntut harta warisan kepada saudara laki-laki kami yang menguasai semua tanah warisan sementara kami selaku pihak ahli waris perempuan sama sekali belum mendapatkan bagian tanah warisan yang berasal dari orang tua kami". pada umumnya masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru yang mayoritasnya menggantungkan hidup sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana pada umumnya harta warisan tanah sawah pertanian didominasi oleh saudara laki-laki/ahli waris laki-laki, untuk memenuhi kebutuhan saudara perempuan dan rasa keadilan ahli waris perempuan berusaha untuk menuntut hak warisnya kepada saudara laki-lakinya secara shuluh walaupun hasil pembagian harta warisan tidak sesuai dengan hukum fara'id Islam, dimana dalam pembagian tersebut merugikan pihak perempuan kendati demikian pihak ahli waris perempuan rela menyelesaikan secara shuluh meskipun tidak sesuai dengan hukum fara'id Islam. Sumber hukum utama dan paling utama dalam kewarisan adalah Al-Qur'an, redaksi surat dan ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an telah mengatur

tentang wariis dan pembagian harta warisan, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewarisan. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7 dan ayat 11.

Dalam memberikan solusi untuk penyelesaian konflik warisan secara shuluh oleh masyarakat di Kantor Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru, yaitu:

- a. Memberikan saran tentang dampak negatif persengketaan kepada para pihak apabila diselesaikan melalui jalur hukum.
- b. Memberikan pemahaman tentang hak-hak waris kepada para ahli waris yang bersengketa.
- c. Memberikan pemahaman kepada para pihak apabila terjadi sengketa akan beriflikasi pada keretakan hubungan persaudaraan atau keluarga sehingga di sarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan/damai (*Shuluh*).
- d. Memberikan pemahaman apabila sengketa di selesaikan melalui jalur hukum akan memakan waktu dan biaya yang dapat merugikan kedua belah pihak
- e. Memberikan pemahaman bahwa dampak negatif apabila penyelesaian konflik melalui jalur hukum akan terjadi kerusakan hubungan antar keluarga, dan di sarankan penyelesaian secara kekeluargaan maka tidak ada yang sifatnya di rugikan baik secara bagian warisan atau secara hubungan kekeluargaan, serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akibat dari dampak penyelesaian warisan secara damai maupun secara hukum.

Oleh karena itu menjadi hal yang menarik menurut peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam di Desa Pandan Wangi terkait bagaimana penyelesaian konflik warisan secara shuluh oleh masyarakat di kantor Desa Pandan Wangi. Peneliti juga tertarik untuk meneliti hal tersebut karena belum ada penelitian khusus yang mengkaji terkait penyelesaian konflik secara shuluh oleh masyarakat di kantor Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Penyelesaian Konflik Secara Shuluh Oleh Masyarakat di Kantor Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru"

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Karena penelitian kualitatif itu berasal dari peristiwa yang ada lapangan. Metode penelitian kualitatif ini digunakan dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan sesuatu data yang mengandung makna (makna yang sebenarnya), data yang pasti ialah suatu nilai dibalik yang nampak. Oleh karena itu, dalam sebuah penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, melainkan lebih menekankan pada suatu makna.¹

Sumber data ialah sumber darimana data itu dihasilkan (diperoleh).² Jadi peneliti mendapatkan sumber data dari para informan seperti menanyakan langsung kepada masyarakat yang telah menyelesaikan konflik warisan secara *shuluh*. Dan jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data *primer* dan sumber data *skunder*.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data tanpa melalui perantara apapun yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang berkaitan dengan variable yang diteliti.³ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah berkonflik dalam penyelesaian konflik warisan secara *shuluh* oleh masyarakat di kantor desa.

b. Data skunder

Data skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data, yang menjadi sumber data skunder yaitu lewat orang lain atau lewat dokumen dan foto.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan uraian sebagai berikut:

a. Observasi

¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2016) hlm 1

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 225.

³ *Ibid*, hlm. 193.

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta bagaimana mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁴ Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pengamatan, pencatatan, pemotretan dan perekaman tentang situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan.⁵ Jadi dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung praktik lapangan tentang penyelesaian konflik warisan secara *shuluh* di kantor desa pandan wangi.

b. Wawancara

Wawancara ialah untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian apapun itu karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan secara bebas, yang terpenting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.⁶ Wawancara (interview) merupakan pengumpulan data primer bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).⁷

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Teknik wawancara digunakan oleh peneliti guna mendapatkan suatu data dan informasi terkait pengumpulan data yaitu dengan metode yang tidak struktur agar peneliti dapat data yang dibutuhkan supaya menyelesaikan dengan masyarakat yang menjadi responden itu sendiri. Informal dalam penelitian ini merupakan seseorang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, adapun kriteria informal peneliti sebagai berikut:

- 1) Mereka harus menetap di daerah tersebut.
- 2) Mereka harus paham tentang penyelesaian konflik warisan secara *shuluh*.
- 3) Mereka harus stab desa atau tokoh adat yang ada disana.

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta. 2016,), hlm. 64.

⁵ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,,,hlm. 85.

⁶ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), hlm. 95.

⁷ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm. 86.

4) Orang yang pernah melakukan *shuluh*

Berdasarkan kriteria yang diatas dapat disimpulkan bahwa informal atau objek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah terlibat dalam hal penyelesaian konflik warisan secara *shuluh* di kantor desa.

Dalam metode pengumpulan data dengan wawancara ini peneliti mewawancari tokoh adat, petugas di kantor desa dan masyarakat di desa pandan wangi yang mengalami proses penyelesaian konflik warisan secara *shuluh*. Disini pertanyaan yang peneliti ajukan adalah pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana prosedur pembagian warisan secara *shuluh* ini dilakukan oleh tokoh agam atau staf di desa pandan wangi? Bagaimana sistem pembagiannya apakah sesui dengan hukum fara'id atau tidak? Serta pertanyaan tentang bagaimana solusi dalam penyelesaian konflik waris secara *shuluh* dikantor Desa Pandan Wangi? Dan apa saja prosedur yang menghalangi penyelesaian konflik waris secara *shuluh*? Dari pertanyaan-pertanyaan wawancara diatas dapat menghasilkan data yang efisien untuk penelitian ini.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu hal yang dilakukan guna memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian, dalam suatu metode dokumentasi bisa berbentuk buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan data yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak selama dilapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”⁸ Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan mengumpulkan data, dengan cara sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

⁸ Sugiyono, *metode penelitian*, hlm. 336.

Pengumpulan data ialah proses menganalisis data yang diawali dari menelaah seluruh data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode, seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang telah didapatkan oleh peneliti.

b. Reduksi data

Reduksi data ialah data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang sangat lengkap. Data tersebut dipilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah sehingga memberi gambaran hasil observasi dan wawancara.

c. Penyajian data

Penyajian data ialah suatu rakitan organisasi sehingga memungkinkan kesimpulan dapat ditarik dan pengambilan tindakan dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data.

d. Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik oleh seorang peneliti ditarik dari semua hal yang sudah terdapat dalam reduksi data dan sajian data sendiri.⁹

Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Konflik Warisan dan Solusi Dalam Penyelesaian Konflik Warisan Secara Shuluh Oleh Masyarakat Di Kantor Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru

a. Penyebab terjadinya konflik warisan Secara Shuluh oleh masyarakat di kantor desa pandan wangi

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ketahun di Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya disektor pertanian, sebagaimana pada data dalam tabel 2.2 diatas telah menggambarkan masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru diatas yang berprofesi sebagai petani menempati urutan pertama dari semua jenis pekerjaan yang ada yaitu dari jumlah penduduk baik laki-

⁹ Hamidi, *metode penelitian kualitatif*, (Malang: UUM Pres,2008), hlm. 40.

laki dan perempuan sejumlah 9.729 orang yang menggantungkan hidupnya disektor pertanian sejumlah 4.706 atau 48,3% yang tidak mustahil lapangan pekerjaan pada sektor pertanian atau lahan pertanian semakin menyempit atau kurang sehingga masyarakat Desa Pandan Wangi semakin terdesak didalam memiliki lahan sawah untuk bertani. Seiring dengan hal tersebut diatas maka masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru berusaha untuk memiliki tanah sawah untuk kebutuhan pertanian guna memenuhi kebutuhan perekonomiannya sehari-hari.

Untuk mendapatkan atau memiliki lahan sawah untuk petanian satu-satunya langkah atau dengan cara mencari atau menuntut hak waris dari orang tuanya yang pada umumnya dikuasai atau dimonopoli oleh ahli waris laki-laki atau saudara laki-lakinya. Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang bahwa pembagian harta warisan di Desa Padan Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur tidak sesuai dengan Hukum Farai'd Islam, dimana dalam proses pembagian harta warisan tersebut mengedepankan pihak laki-laki dibandingkan dengan pihak perempuan yang menjadi ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden alasan pihak perempuan atau (Inaq K,L,C,M,U) telah menjelaskan:

“kami menuntut harta warisan kepada saudara laki-laki kami yang menguasai semua tanah warisan sementara kami selaku pihak ahli waris perempuan sama sekali belum mendapatkan bagian tanah warisan yang berasal dari orang tua kami”¹⁰

Dari apa yang disampaikan oleh Inaq K,L,C,M,U selaras dengan hasil wawancara Inaq K,I,A pada poin:

¹⁰ Ibu K,L,C,M,U, *Wawancara*, Desa Pandan Wangi 22 Januari 2024

“Munculnya konflik warisan tanah di kalangan keluarga kami di sebabkan karena ia merasa berhak mendapatkan tanah warisan yang berasal dari orang tuanya sementara tanah warisan tersebut di kuasai sendiri oleh saudara laki-lakinya”¹¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Inaq F,A,T,T,NS, dan I pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti, merekatelah mengungkapkan bahwa:

“Awal mula terjadinya permasalahan itu disebabkan oleh perbedaan pembagian harta warisan dimana pihak laki-laki yang menguasai sendiri tanah tersebut sedangkan kami yang perempuan mendapatkan sedikit dan bergilir menggunakan tanah tersebut”¹²

Begitupula hasil wawancara dengan Inak J,W,M dan N yang telah menjelaskan:

“kami menuntut hak waris kepada saudara laki-laki kami karena harta warisan semuanya dikuasai oleh mereka sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup kami saat ini sangat terdesak diakibatkan kebutuhan yang terlalu tinggi”¹³

Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan para responden didapat sebuah fakta bahwa pada umumnya penyebab terjadinya konflik warisan dan diselesaikan secara shuluh adalah sebagai berikut:

- a. Harta warisan dimonopoli dan dikuasai oleh saudara laki-laki atau ahli waris laki-laki saja.
 - b. Munculnya konflik tanah warisan dikalangan keluarga disebabkan karena ia merasa berhak mendapatkan tanah warisan yang berasal dari orang tuanya atau pewaris yang belum diterima oleh meraka atau pihak saudara perempuan.
- b. Solusi dalam penyelesaian konflik secara shuluh oleh masyarakat di kantir desa pandan wangi

¹¹ Ibu K,I,A , *Wawancara*, Desa Pandan Wangi 22 Januari 2024

¹² Ibu F,A,T,T,N,S,I , *Wawancara*, Desa Pandan Wangi 23 Januari 2024

¹³ Ibu J,M,W,N, *Wawancara*, Desa Pandan Wangi 11 Mei 2024

Dari sekian penyebab terjadinya konflik tanah warisan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para narasumber yang pernah melakukan tuntutan hak pada saudara laki-lakinya didapat fakta sebagaimana hal tersebut diatas:

- a. Harta warisan dimonopoli dan dikuasai oleh pihak ahli waris saudara laki-laki atau ahli waris laki-laki saja. Lalu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah ahli waris perempuan melakukan tuntutan kepada saudara laki-lakinya dengan meminta bagian warisan yang dimonopoli atau dikuasai oleh saudara laki-laki dengan meminta langsung secara baik-baik dengan bantuan pemerintah kepala dusun setempat yang dihadiri pula oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang cukup didengar oleh saudara laki-lakinya sehingga dengan kesadaran sendiri ia mau menyerahkan sebagian tanah warisan kepada pihak ahli waris perempuan namun jumlahnya tidak sesuai dengan hukum fara'id Islam dan pihak ahli waris perempuan rela menerima pemberian bagian tersebut dengan pertimbangan pihak perempuan tidak ingin berkonflik dengan saudara laki-lakinya.
- b. Munculnya konflik tanah warisan dikalangan keluarga disebabkan karena ia merasa berhak mendapatkan tanah warisan yang berasal dari orang tuanya atau pewaris yang belum diterima oleh meraka atau pihak saudara perempuan. Solusi yang dilakukan oleh pihak ahli waris perempuan untuk mengatasi hal tersebut diatas yaitu tidak jauh atau sama dengan solusi yang dilakukan tersebut tersebut diatas karena substansi persoalannya sama.

Dari sekian penyebab terjadinya konflik tanah warisan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok timur berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para tokoh pemerintahan Desa Pandan Wangi yang menjadi narasumber pada umumnya telah menjelaskan dan telah memberikan solusi-solusi kepada para pihak yang sedang bersengketa dengan harapan dapat memberikan penyelesaian yang efektif. Adapun solusi yang di berikan kepada para pihak yang bersengketa sebagai mana penjelasan oleh Kepala Desa Pandan Wangi Saiful Rizal,S.pd, telah berusaha memberikan saran :

“1. Memberikan saran tentang dampak negatif persengketaan kepada para pihak apabila diselesaikan melalui jalur hukum/litigasi.

2. Memberikan pemahaman tentang hak-hak waris kepada para ahli waris yang bersengketa.

3. Memberikan pemahaman kepada para pihak apabila terjadi sengketa akan beriflikasi pada keretakan hubungan persaudaraan atau keluarga sehingga di sarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan/damai (Shuluh).

4. Memberikan pemahaman apabila sengketa di selesaikan melalui jalur hukum akan memakan waktu dan biaya yang dapat merugikan kedua belah pihak.”¹⁴

Hal senada juga di sampaikan oleh Samsul Hakim Kasi Trantib pada kantor desa Pandan Wangi yang juga telah memberikan solusi dan pemahaman terhadap semua ahli waris yang bersengketa di kantor desa Pandan wangi:

*“Bahwa dampak negatif apabila penyelesaian konflik melalui jalur hukum akan terjadi kerusakan hubungan antar keluarga, dan di sarankan penyelesaian secara kekeluargaan maka tidak ada yang sifatnya di rugikan baik secara bagian warisan atau secara hubungan kekeluargaan, serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akibat dari dampak penyelesaian warisan secara damai maupun secara hukum”.*¹⁵

2. Analisis Penyebab Dan Solusi Penyelesaian Konflik Warisan Secara Shuluh Oleh Masyarakat Di Kantor Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru

- a. Penyebab Terjadinya Konflik Warisan Secara shuluh Oleh Masyarakat Di Kantor Desa Pandan Wangi

¹⁴ Saiful Rizal, S.Pd, *Wawancara Kepala Desa Pandan Wangi*, 22 Januari 2024

¹⁵ Samsul Hakim, *Wawancara Kasi Trantib Desa Pandan Wangi*, 22 januari 2024

Hasil temuan peneliti setelah melakukan penelitian menunjukan fakta bahwa yang menjadi penyebab terjadinya konflik warisan yang dialami oleh masyarakat Desa Pandan Wangi itu karena :

- a. Harta warisan dimonopoli dan dikuasai oleh saudara laki-laki atau ahli waris laki-laki saja.
- b. Munculnya konflik tanah warisan dikalangan keluarga disebabkan karena ia merasa berhak mendapatkan tanah warisan yang berasal dari orang tuanya atau pewaris yang belum diterima oleh meraka atau pihak saudara perempuan.

Begini pula karena semakin sempitnya lahan pertanian yang pada umumnya masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru yang mayoritasnya menggantungkan hidup sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana pada umumnya harta warisan tanah sawah pertanian didominasi oleh saudara laki-laki/ahli waris laki-laki, untuk memenuhi kebutuhan saudara perempuan dan rasa keadilan ahli waris perempuan berusaha untuk menuntut hak warisnya kepada saudara laki-lakinya secara shuluh walaupun hasil pembagian harta warisan tidak sesuai dengan hukum fara' id Islam, dimana dalam pembagian tersebut merugikan pihak perempuan kendati demikian pihak ahli waris perempuan rela menyelesaikan secara shuluh meskipun tidak sesuai dengan hukum fara' id Islam.

Di Desa Pandan Wangi dalam penyelesaian masalah waris menerapkan *shuluh* dalam penyelesaiannya, dimana alur penyelesaiannya masyarakat yang terlibat akan musyawarah di rumah bersama keluarga atau ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan, setelah itu pihak keluarga akan menghadirkan kepala dusun dan tokoh agama untuk ikut musyawarah. Setelah acara musyawarah tersebut tidak berhasil maka, hasil musyawarah akan dilaporkan oleh kepala dusun dan dilanjutkan di kantor Desa karena musyawarah keluarga tidak berhasil. Langkah terakhir dari penerapan *shuluh* ini akan diselesaikan di kantor Desa sehingga mendapatkan sebuah kesepakatan secara *shuluh*.

Sumber hukum utama dan paling utama dalam kewarisan adalah Al-Qur'an, redaksi surat dan ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an telah mengatur tentang waris dan pembagian harta warisan, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewarisan. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7 dan ayat 11.

Dari praktik kebiasaan masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru, tidak sesuai dengan hukum Islam yang telah mengatur bagaimana pembagian warisan kepada para ahli waris. Dimana dalam pembagian masyarakat setempat hanya menguntungkan pihak laki-laki dan merugikan pihak perempuan yang mendapatkan warisan tidak sesuai dengan porsinya sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an.

Di dalam hukum positif tidak ada yang membahas secara spesifik tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam hukum positif membahas tentang kewarisan berlangsung apabila adanya suatu kematian sebagaimana diatur dalam pasal 830 KUH Perdata.¹⁶ Selain itu juga disebutkan pada Pasal 832 KUH Perdata Ahli waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris, oleh karena itu maka yang memiliki hak waris hanya terbatas pada orang yang memiliki hubungan darah saja baik keturunan langsung maupun orang tua keatas atau kesamping.¹⁷

Dari redaksi pasal di atas masyarakat Desa Pandan Wangi sudah memenuhi kriteria tersebut, dimana yang mendapatkan warisan adalah orang-orang yang menjadi ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun, yang menjadi permasalahannya ialah jumlah pembagiannya tidak sesuai dengan hukum far'a'id Islam.

Menurut Coser, sebagaimana yang dikutip oleh Hanry Irwansyah, konflik adalah persetujuan terhadap nilai dan klaim atas kelengkapan status, kekuasaan dan sumber daya yang tujuannya masing-masing pihak yang berhadapan adalah untuk menetralisir rasa sakit atau untuk mengeliminasi pihak lawan. Putnam dan Pole sebagaimana juga dikutip oleh

¹⁶ Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hanry Iwansyah mengartikan konflik sebagai intraksi dari orang yang bergantung satu sama lain yang merasakan adanya pertentangan terhadap maksud tujuan dan nilai dan memandang pihak lain berpotensi untuk mengganggu trealisasinya tujuan ini.

Menurut Azar ada empat variable yang menjadi prakondisi timbulnya konflik sosial yang berkepanjangan (Protacted Content/PSC) yakni muatan komunal (Comunal Content), kebutuhan dasar manusia (Human needs), peran negara/pemerintah (Governmence and the states role), keterkaitan internasional (International Linkages). Adapun penyebab lainnya yaitu

1. Ketidak adilan dalam membagi warisan
2. Pewaris laki-laki hanya mau mendapatkan warisan itu sendiri
3. Merasa berhak mendapatkan yang lebih banyak.

Dari sikap dan prilaku saudara laki-laki yang mendominasi penguasaan tanah warisan dan merasa lebih berhak atas tanah warisan yang berasal dari orang tuanya sehingga memunculkan persoalan tersendiri, sehingga pihak saudara perempuan menuntut hak-hak warisnya dengan demikian dapat disimpulkan munculnya konflik warisan di tengah masyarakat desa Pandan Wangi karena tanah warisan di kuasai oleh saudara laki-laki sementara hak-hak perempuan telah terabaikan sehingga timbul niat untuk mencari keadilan dengan mempersoalkan dan meminta bagian warisan tanah yang berasal dari orang tuanya dengan di fasilitasi dan di mediasi oleh desa untuk menyelesaikan persoalan tersebut sehingga didapatkan kata sepakat/perdamaian secara *shuluh*.

b. Solusi Penyelesaian Konflik Warisan Secara Shuluh Oleh Masyarakat Di Desa Pandan Wangi

Penyebab terjadinya konflik warisan oleh masyarakat di Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru berdasarkan hasil temuan peneliti setelah melakukan penelitian menunjukkan fakta bahwa yang menjadi penyebab terjadinya konflik warisan yang dialami oleh masyarakat Desa Pandan Wangi itu karena

-
-
- a. Harta warisan dimonopoli dan dikuasai oleh pihak ahli waris saudara laki-laki atau ahli waris laki-laki saja. Lalu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah ahli waris perempuan melakukan tuntutan kepada saudara laki-lakinya dengan meminta bagian warisan yang dimonopoli atau dikuasai oleh saudara laki-laki dengan meminta langsung secara baik-baik dengan bantuan pemerintah kepala dusun setempat yang dihadiri pula oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang cukup didengar oleh saudara laki-lakinya sehingga dengan kesadaran sendiri ia mau menyerahkan sebagian tanah warisan kepada pihak ahli waris perempuan namun jumlahnya tidak sesuai dengan hukum fara'id Islam dan pihak ahli waris perempuan rela menerima pemberian bagian tersebut dengan pertimbangan pihak perempuan tidak ingin berkonflik dengan saudara laki-lakinya.
 - b. Munculnya konflik tanah warisan dikalangan keluarga disebabkan karena ia merasa berhak mendapatkan tanah warisan yang berasal dari orang tuanya atau pewaris yang belum diterima oleh meraka atau pihak saudara perempuan. Solusi yang dilakukan oleh pihak ahli waris perempuan untuk mengatasi hal tersebut diatas yaitu tidak jauh atau sama dengan solusi yang dilakukan tersebut diatas karena substansi persoalannya sama.

Begitu juga Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa, Kasi Trantib Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dimana dalam menyelesaikan permasalahan konflik warisan secara *Shuluh* yang dialami oleh masyarakatnya kepala Desa dan Kasi Trantib akan memberikan pengertian bagaimana rumitnya prospek penyelesaian masalah konflik warisan jika dibawa ke jalur hukum maka mereka akan menyarankan untuk menyelesaikan secara shuluh atau kekeluargaan dengan pertimbangan hubungan kekeluargaan,dampak negatif penyelesaian secara hukum.

Dalam memberikan solusi untuk penyelesaian konflik warisan secara shuluh oleh masyarakat di Kantor Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru, yaitu:

- a. Memberikan saran tentang dampak negatif persengketaan kepada para pihak apabila diselesaikan melalui jalur hukum.

- b. Memberikan pemahaman tentang hak-hak waris kepada para ahli waris yang bersengketa.
- c. Memberikan pemahaman kepada para pihak apabila terjadi sengketa akan beriflikasi pada keretakan hubungan persaudaraan atau keluarga sehingga di sarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan/damai (*Shuluh*).
- d. Memberikan pemahaman apabila sengketa di selesaikan melalui jalur hukum akan memakan waktu dan biaya yang dapat merugikan kedua belah pihak
- e. Memberikan pemahaman bahwa dampak negatif apabila penyelesaian konflik melalui jalur hukum akan terjadi kerusakan hubungan antar keluarga, dan di sarankan penyelesaian secara kekeluargaan maka tidak ada yang sifatnya di rugikan baik secara bagian warisan atau secara hubungan kekeluargaan, serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akibat dari dampak penyelesaian warisan secara damai maupun secara hukum.

Fara'id ialah ilmu tentang bagaimana cara membagiharta warisan secara fiqh dan hitungan. Faraidl membahas tentang harta waris, ialah hak, harta dan hal-hal terkhususnya yang ditinggalkan di pewaris. Hukum mempelajari faridl adalah fardhu kifayah, apabila sudah ada orang yang cukup untuk melaksanakannya,maka hukumnya sunnah bagi yang lain.

Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan, diantaranya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menjelaskan bahwa khalifah (pemimpin) adalah pemegang wewenang atau kekuasaan Allah SWT untuk mengembangkan amanah dan kepemimpinan di muka bumi. Para malaikat pernah menentang kekhilafahan manusia di muka bumi lalu Allah SWT menjelaskan hanya dia yang mengetahui atas pengutusan pemimpin di muka bumi. Kepemimpinan islami dipandang sebagai sesuatu yang bukan diinginkan secara pribadi, tetapi lebih dipandang sebagai kebutuhan sosial yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan rakyat ataupun kelompok yang dipimpin. Al-Qur'an telah menjelaskan

bahwa definisi kepemimpinan bukan sesuatu yang sembarang atau sekedar main-main, tetapi lebih sebagai kewenangan yang dilaksanakan oleh seseorang yang amat dekat dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁸ Seorang pemimpin memiliki tugas serta kewajiban yang harus dilakukan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat atau kelompok yang dipimpin. Islam menegaskan bahwa seorang pemimpin haruslah melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut karena menjadi pemimpin besar tanggung jawabnya.

Kepala Desa dan Kasi Trantib Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya dilihat dari bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya keretakan keharmonisan keluarga yang sedang berperkara khusususnya dibidang kewarisan, hal seperti ini sudah sesuai dengan tugas dan peran seorang pemimpin untuk di contoh oleh masyarakat yang di pimpinnya.

3. Penerapan Shuluh Dalam Pembagian Tanah Warisan Di Masyarakat Di desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru

Sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat desa Pandan Wangi kecamatan Jerowaru dimana dalam menyelesaikan konflik waris itu menggunakan *Shuluh*, masyarakat lebih memilih menerapkan *shuluh* untuk menghindari adanya konflik keluarga yang berlanjut secara terus-menerus, pihak perempuan akan mengalah walaupun yang didapatkan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Pembagian harta warisan terus menjadi pembahasan yang terus menerus dialami oleh masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Panan Wangi Kecamatan Jerowaru hal tersebut sebagaimana kebiasaan masyarakat di Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur di dalam menyelesaikan persoalan tanah warisan dengan para pihak dengan

¹⁸ Hidayat, R., & Candra, W. M. , *Ayat-ayat Al-Quran tentang Manajemen Pendidikan Islam*. (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2017), hlm.

mengedepankan penyelesaian sengketa tanah warisan dengan cara islah / *Shuluh*. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian peneliti,dari hasil wawancara dengan inisial Inaq C yang beralamat di Dusun Penyambak Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Dari hasil wawancara peneliti di dapatkan informasi bahwa:

“Penyelesaian konflik tanah warisan di lakukan dengan cara shuluh (damai) yang dari luas tanah warisan berupa tanah sawah seluas 60 are dari luas tersebut pihak perempuan hanya menerima bagian tanah warisan seluas 30 are dari 5 bersaudara perempuan yaitu dengan inisial:(Inaq K,Inaq L,Inaq C ,Inaq M,Inaq U, dan di garap secara bergantian (mider) tiap tahunnya, sementara pihak saudara Laki-lakinya yaitu berinisial Amaq A mendapat bagian 30 are yang jauh lebih banyak bagiannya ”¹⁹

Shuluh dari segi bahasa artinya memutuskan suatu pertikaian (*khushuman*). Adapun dari segi syara’ artinya suatu akad untuk mencegah pertikaian (*khushum*) antara dua pihak yang bertikai. *Shuluh* juga dapat diartikan sebagai suatu akad yang dilakukan untuk menghilangkan pertikaian. Atau juga bermaksud suatu akad yang bertujuan untuk mencapai *islah*, yaitu perdamaian diantara kedua belah pihak yang berselisih. Pembagian harta warisan menggunakan Shuluh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 9, Dasar hukum shuluh yang pertama tentunya dari Al-Qur'an, seperti yang tercantum dalam firman-nya.

Dalam Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI) menyediakan juga sistem pembagian warisan dengan cara damai atau *shuluh* dalam pasal 183 yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

¹⁹ Ibu C, *wawancara*, Desa Pandan Wangi 22 Januari 2024

Hal senada juga di sampaikan oleh Inaq K yang beralamat di Dusun Batu Bawi desa Pandan wangi. Dari hasil wawancara peneliti didapatkan informasi:

*“Kalau Penyelesaian konflik tanah warisan di lakukan dengan cara shuluh (kekeluargaan) yang dari luas tanah warisan berupa tanah sawah seluas 1 Hektar dari luas tersebut pihak perempuan hanya menerima bagian tanah warisan seluas 40 are dari 3 bersaudara perempuan yaitu Inak K, Inak I, Inak A dan juga digarap dengan cara bergantian tiap tahunnya karena jumlah luasnya sangat sedikit dan tidak mungkin dibagi sehingga disepakati dikerjakan secara bergantian setiap tahunnya(mider), sementara pihak saudara laki-laki Amak T mendapatkan 60 are”.*²⁰

Begitu pula berdasarkan informasi dari hasil dari wawancara saya dengan inak F yang beralamat di Dusun Batu Bawi Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru. Bahwa hasil wawancara yaitu:

*“Bawa penyelesaian konflik warisan ini dilakukan dengan cara shuluh (damai) di kantor Desa Pandan Wangi dengan luas tanah sawah seluas 1.5 hektar kemudian pihak perempuan mendapatkan 50 are dari 7 bersaudara perempuan yaitu, Inak F,A,T,T,N,S,I dan dikerjakan dengan cara bergantian (mider), karena kami tidak mungkin membagi sawah tersebut karena bagian terlalu sedikit. Sementara saudara laki-laki kami Amak H dan Amak R mendapatkan masing-masing 50 are”.*²¹

Seperti yang sudah dijelaskan dibagian awal pada latar belakang bahwa *shuluh* merupakan sebuah bentuk akad (perdamaian) yang biasa menyelesaikan suatu perselisihan. Menurut kamus hukum *shuluh* adalah menyelesaikan sebuah perselisihan dengan cara damai. Adapun menurut Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *shuluh* adalah suatu jenis akad untuk

²⁰ Ibu K, *Wawancara*, Desa Pandan Wangi 23 Januari 2024

²¹ Ibu F, *Wawancara*, Desa Pandan Wangi 22 Januari 2024

mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan untuk berdamai atau menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan.

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru ini memebutuhkan keadilan sebagaimana mestinya, tetapi keikhlasan yang diberikan saudara perempuan kepada saudara laki-lakinya sangat luar biasa, mereka lebih memilih ikhlas daripada harus berkonflik dengan saudara laki-lakinya. Dari permasalahan ini seharusnya pihka laki-laki dari yang berperkara harus sadar akan hukum yang berlaku, sebagaimana pembagian harta warisan yang sebenarnya. Jangan mengedepankan keegoisan harus memikirkan kerugian dari pihak saudara perempuan juga.

Pembagian yang dilakukan oleh para ahli waris di Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru selalu menguntungkan pihak laki-laki saja, dalam pembagian tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7 dan 11. Pembagian harta warisan di Desa Pandan Wangi ini sudah melenceng dari kedua redaksi ayat tersebut, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai landaan dasar hukumnya.

Apabila berangkat dari kasus di atas dapat disimpulkan bagian anak laki-laki atau ahli waris laki-laki jauh lebih besar di bandingkan anak perempuan atau ahli waris perempuan. Dengan merujuk pada hukum fara'id Islam maka pembagian harta warisan tersebut jauh dari ketentuan hukum Islam yang berlaku, namun hal tersebut dapat di terima dengan ikhlas kekurangan bagian tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. pihak perempuan tidak ingin berkonflik dengan saudara laki-lakinya Karena pihak perempuan berdasarkan tradisi atau hukum adat setempat merasa malu mendapatkan bagian tanah warisan berasal dari ayahnya dan hanya merasa berhak mendapatkan bagian tanah warisan yang berasal dari ibunya saja.
2. Pada umumnya secara kebiasaan atau adat setempat yang dominan yang menguasai tanah warisa adalah pihak-laki.

3. Karena suami dari pihak ahli waris perempuan merasa malu dan tidak mau mendukung istrinya untuk menuntut hak-haknya waris istrinya dengan alasan seoalah-olah suami tidak mampu untuk menafkahi istrinya.

Adapun alasannya tidak menuntut bagian sesuai dengan hukum fara'id Islam yaitu sama alasannya dengan hal tersebut diatas. Berdasarkan fenomena di atas dapat di simpulkan pembagian harta warisan pada kasus ini yang lebih cendrung mengedepankan penyelesaian konflik tanah warisan secara *Shuluh* yang telah dilakukan dan berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan dikantor desa Pandan wangi kecamatan Jerowaru dengan alasan lebih mengedepankan hubungan kekeluargaan meskipun pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum fara'id islam sebagaimana penjelasan dalam surat An-Nisa' ayat 7 dan ayat 11

Akan tetapi ahli waris perempuan tidak mempermasalahkan kekurangan bagiannya dengan pertimbangan sebagaimana penjelasan di atas maka kasus ini menerapkan akad *shuluh* (perdamain) lebih mengedepankan kesepakatan yang di dasari faktor kekeluargaan di bandingkan faktor hukum fara'id Islam. Yang menetapkan bagian ahli waris laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian dan ahli waris perempuan mendapatkan 1 (satu) bagian, dalam pretek penyelesaian tanah warisan secara shuluh di kantor desa Pandan wangi pihak perempuan mendapatkan hanya sebagian kecil saja atau sekedar mendapatkan bagian seadanya tanpa berpatokan pada ketentuan hukum fara'id Islam sebagaimana di tentukan dalam Surah An-Nisa' ayat 11.

Imam Nizhamuddin An-Naisaburi menjelaskan, maksud utama Surat An-Nisa ayat 7 adalah untuk menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai bagian waris secara umum (*mujmal*), belum sampai menjelaskan detail bagian masing-masing hingga turun ayat 11 dari surat An-Nisa' yang menjelaskannya. Hikmahnya adalah menyampaikan hukum waris secara bertahap. Sebagaimana diketahui, bahwa mengubah tradisi yang sudah mengakar di suatu masyarakat secara langsung tidak mudah dan sangat berat. Lain halnya bila dilakukan secara bertahap maka lebih ringan dan mudah diterima. Demikian pula berbagai ayat hukum dan ajaran Islam lainnya juga turun secara bertahap, sedikit demi sedikit, sehingga sempurna. (An-Naisaburi,

Gharaibul Quran, juz II, halaman 355). Penyetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal sama-sama mempunyai hak waris yang dijelaskan ayat ini sangat kuat.²²

Surat An-Nisa ayat 11 turun sebagai penjelas ayat sebelumnya yang masih bersifat umum (mujmal), yaitu ayat 7 yang secara umum menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai bagian waris. Kemudian ayat 11 mulai menjelaskan detail masing-masing bagian waris mereka, sebagaimana dijelaskan oleh Pakar tafsir kota Naisabur, Imam Nizhamuddin al-Hasan bin Muhammad an-Naisaburi (wafat 850 H/1446 M). (Nizhamuddin al-hasan bin Muhammad al-Qummi an-Naisaburi, Gharaib al-Quran wa Raghayeb al-Furqan, [Beirut, Darul Kutub al-‘Ilmiyyah: 1416 H/1996 M], cetakan pertama, juz II, halaman 355).²³

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Penyebab terjadinya konflik warisan yang terjadi di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur adalah karena pihak atau ahli waris laki-laki yang selalu dominan menguasai tanah warisan dengan mengabaikan hak-hak waris perempuan sehingga menimbulkan konflik warisan tanah. Lalu kemudian untuk mendapatkan rasa keadilan pihak saudara perempuan menuntut harta warisan kepada saudara laki-laki. Untuk menghindari perpecahan atau keretakan dalam keluarga pihak ahli waris perempuan rela menyelesaikan konflik warisan secara *shuluh* atau non litigasi meskipun ia mendapatkan bagian lebih sedikit dan tidak sesuai dengan hukum fara’id Islam dan Solusi dalam penyelesaian konflik warisan di Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru lebih mengedepankan penyelesaian secara *shuluh* untuk menghindari keretakan pada hubungan keluarga atau persaudaraan.

²² Ahmad Muntaha AM, dalam <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-7-TQ6oi> diakses pada tanggal 25 Maret 2024, pukul 22:44

²³ Ahmad Muntaha AM, dalam <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11-v7FUG> diakses pada tanggal 25 Maret 2024, pukul 22:46

-
-
-
2. Penerapan didalam Penyelesaian konflik tanah warisan di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur diselesaikan secara shuluh di Kantor Desa dengan lebih mengedepankan kesepakatan bersama meskipun sistem pembagiannya tidak sesuai dengan hukum fara' id Islam sebagaimana dalam surah An-Nisa' ayat 11 . Bahwa dampak negatif apabila penyelesaian konflik melalui jalur hukum akan terjadi kerusakan hubungan antar keluarga, dan di sarankan penyelesaian secara kekeluargaan maka tidak ada yang sifatnya di rugikan baik secara bagian warisan atau secara hubungan kekeluargaan, serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akibat dari dampak penyelesaian warisan secara damai maupun secara hukum.

Daftar Pustaka

Abdul kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, hlm. 85.

Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm. 86.

Ahmad Muntaha AM, dalam <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-7-TQ6oi> diakses pada tanggal 25 Maret 2024, pukul 22:44

Ahmad Muntaha AM, dalam <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11-v7FUG> diakses pada tanggal 25 Maret 2024, pukul 22:46

Dinda Lorenza, "Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian: Studi Kasus Nomor 2/PDT.G/2018/PN.BKT" (Skripsi, Fakultaas Hukum, Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat, 2022), hlm. 70

Hamidi, *metode penelitian kualitatif*, (Malang: UUM Pres,2008), hlm. 40.

Hatta, "Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Damai Melalui Pemerintah Desa, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muara Bungo, 2022), hlm. 176.

Hidayat, R., & Candra, W. M. , *Ayat-ayat Al-Quran tentang Manajemen Pendidikan Islam*. (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2017), hlm.

Melinda Febrina, "Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Warisan: Studi kasus di Desa Sedayu Kuripan Kec. Kuripan Kabupaten Lombok Barat", (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Mataram, 2020), hlm. 61.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), hlm. 95.

Nadhiful Marom, "Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Walisongo, 2022), hlm.88

Safitri, Mita Seprianti. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua (Studi Di Desa Muara Simpur, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)." Skripsi, FUAD UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Sari, Annita, Dahlan, Ralph August Nicodemus Tuhumury, Yudi Prayitno, Willem Hendy Siegers, Supiyanto, Anastasia Sri Werdhani. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta hingga Seks, dari Nikah Mut'ah hingga Nikah Ideal*. Jakarta: Lentera Hati, 2021.

Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhari, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.

Tarmizi, "upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Indonesia", (*Skripsi*, Universitas Andi Sudirman, 2024), hlm.55-56